

Kejari Diminta Turun Selidiki



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 23/02/2024

Bertambah pihak-pihak yang memprotes klaim proyek DAS Ampal rampung. Sebab, kasat mata saja dilihat, masih ada pekerjaan tersisa, dan proyek dikerjakan seadanya.

BALIKPAPAN – Pernyataan Pemkot Balikpapan soal proyek penanganan banjir DAS Ampal sudah rampung membuat masyarakat bertanya-tanya.

Pengamat hukum dan kebijakan publik Piatur Pengaribuan mengatakan, cukup prihatin terhadap Pemerintah Kota dan penegak hukum.

Terlebih, dia sudah berkali-kali menyampaikan bahwa proyek tahun jamak ini seharusnya sudah diusut. Pertimbangannya sejak berapa kali kontraktor mendapat perpanjangan dan tidak layak. Terakhir, keterangan Dinas Pekerjaan Umum malah menyampaikan proyek sudah rampung 100 persen.

“Ini sama saja memberi keterangan palsu kepada publik. Kenapa berani menyatakan rampung. Sementara ini sudah menjadi tontonan publik,” katanya. Masyarakat bisa melihat langsung di lapangan dan kondisi proyek selesai apa adanya. Menurutnya, itu sama saja belum selesai.

“Bahkan, mungkin masih ada berapa persen lagi. Sempadan jalan belum mulus. Begitu juga badan jalan belum mulus,” tuturnya. Piatur mengatakan, proyek peningkatan jalan di depan Andy Jaya Motor yang lokasinya tidak begitu jauh dari proyek DAS Ampal bisa menjadi pembanding.

Mulai jalan mulus, median, dan trotoar jalan tersedia, lampu terpasang, drainase selesai, semua sudah rapi. Menurutnya, proyek yang begini baru bisa dikatakan rampung.

Namun, berbeda dengan proyek pengendalian banjir DAS Ampal yang secara nyata terlihat belum selesai. Mungkin mengira masyarakat tidak berani bicara.

“Pernyataan 100 persen rampung ini terlalu nekat dan frontal, seharusnya Wali Kota turun melihat kebenaran itu,” ucapnya. Ini saja belum berbicara soal pekerjaan yang sudah sesuai spek dalam kontrak. Dia beranggapan, kondisi proyek kenyataannya tidak karuan.

Dia begitu menyayangkan jika memang benar isi perjanjian kontrak hanya rampung seperti kondisi yang ada saat ini. “Sedih sekali kalau memang isi kontraknya hanya pekerjaan seperti itu. Tidak bisa dibayangkan dan tidak masuk akal pekerjaan selesai model seperti ini dengan anggaran Rp136 miliar,” bebarnya.

Piatur mendorong atas dasar semua kondisi ini seharusnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan untuk memproses proyek tersebut. “Saya secara terbuka melalui pernyataan ini agar Kejari, Polda Kaltim, Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan sebagai bentuk membantu masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Peradi Balikpapan ini menambahkan, bagaimanapun warga Kota Minyak terus digenjot dengan penarikan pajak dan retribusi untuk menghasilkan APBD. “Proyek ini berasal dari APBD tapi nyatanya digunakan sewenang-wenang seperti ini,” sebutnya. Padahal, hak masyarakat mendapat fasilitas terbaik.

Belum lagi memikirkan dampak masalah keamanan dan kenyamanan pengendara yang melintas di Jalan MT Haryono. Serta pelaku usaha yang terdampak secara ekonomi. “Penderitaan semua ditanggung masyarakat. Sangat tidak adil kalau tidak ada tindakan hukum jika dibiarkan,” tegasnya.

Dia memberi contoh proyek lain sudah rampung sesuai perjanjian, namun tetap dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya menjadi tersangka. “Sementara, proyek DAS Ampal yang terpampang nyata tidak ditindak. Seperti ada tebang pilih dalam penindakan hukum di Balikpapan,” ujarnya.

Piatur menambahkan, bagaimana makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum dipertontonkan tidak berjalan depan masyarakat. Semua menjadi contoh yang tidak baik di masa mendatang. “Saya berbicara sebagai akademisi secara objektif. Jadi, jangan dilakukan pembiaran oleh penegak hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Rita belum mau memberikan pertanyaan terkait kejelasan proyek DAS Ampal yang sudah berakhir 19 Februari. Saat ditanya awak media, Rita mengatakan nantinya akan memberi keterangan secara resmi. “Nanti, akan ada konferensi pers oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” tutupnya. **(ms/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kejari Diminta Turun Selidiki, 23/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Airan Sungai, daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011) bahwa pengurangan resiko banjir dilakukan dengan membangun:
 - a. prasarana pengendali banjir; dan
 - b. prasarana pengendalian aliran permukaan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan.